SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA TEGAL

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL

NOMOR 29 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN TIM LAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan reformasi birokrasi dan membangun Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) serta menguatkan pengawasan kelembagaan, perlu membentuk layanan pengaduan masyarakat pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal;

b. bahwa dalam melaksanakan layanan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf a, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal membentuk layanan pengaduan masyarakat yang dikelola oleh personil yang ditetapkan oleh Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal untuk mengelola layanan pengaduan masyarakat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal tentang Penetapan Tim Layanan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal;

https://jdih.kpu.go.id/jateng/tegal-kota

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
5. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196);

https://jdih.kpu.go.id/jateng/tegal-kota

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM LAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL

https://jdih.kpu.go.id/jateng/tegal-kota

KESATU : Membentuk dan menetapkan tim layanan pengaduan masyarakat, yang terdiri dari:

No	Nama/Jabatan/NIP	Jabatan dalam Tim
1.	Aditya Susmono Tyas W. Kasubbag Keuangan, Umum, dan Logistik NIP. 19750812 200912 1 002	Tim Penerima Pengaduan
2.	Satriyo Wibowo Kasubbag Perencanaan Data dan Informasi NIP. 19790126 200912 1 001	
3.	Widiya Hastantri Kasubbag Teknis Pelaksanaan Pemilu dan Hukum NIP. 19811227 200912 2 002	Tim Telaah Pengaduan
4.	Tri Mur Pujiastanto Kasubbag SDM, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat NIP. 19831010 200902 1 008	

KEDUA : Menetapkan Tugas Tim Layanan Pengaduan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, sebagai berikut:

1. Tim Penerima Pengaduan
   a. Mencatat laporan/aduan dari masyarakat mengenai dugaan penyalahgunaan kewenangan, gratifikasi, benturan kepentingan, pelanggaran kode perilaku, sumpah dan/janji oleh Anggota KPU Kota Tegal dan/atau Pegawai Sekretariat KPU Kota Tegal;
   b. Melakukan klasifikasi laporan/aduan dari masyarakat untuk ditindak lanjuti sedikitnya mencantumkan hal ihwal pengaduan, identitas pelapor dan lokasi kasus;
   c. Menyampaikan laporan/aduan kepada Tim Telaah untuk dilakukan kajian/telaah atas aduan/laporan masyarakat terhadap

https://jdih.kpu.go.id/jateng/tegal-kota

ketentuan yang berlaku. Jika laporan tidak lengkap maka dikembalikan untuk dimintakan kelengkapan data pelaporan kepada Pelapor.

2. Tim Telaah Pengaduan
   a. Melaksanakan kajian/telaah laporan/aduan masyarakat kepada Tim Klarifikasi untuk dilaksanakan pengawasan internal berupa verifikasi dan klarifikasi;
   b. Membuat surat undangan dan menyampaikan surat;
   c. Melakukan kajian/telaah atas hasil verifikasi dan klarifikasi berdasarkan temuan bukti, keterangan terlapor, keterangan pelapor dan pertimbangan sesuai ketentuan yang berlaku;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tegal
Pada tanggal 21 Juli 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TEGAL,

Ttd.

ANDI BUDI HARJANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL
SEKRETARIAT

Widiya Hastantri

https://jdih.kpu.go.id/jateng/tegal-kota